



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6627/2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN
KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2017 tentang Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/370/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2017 tentang Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-2020;
- b. bahwa masa bakti keanggotaan Komite Internsip Dokter Indonesia Tahun 2017-2020 telah berakhir namun hingga saat ini belum terbentuk keanggotaan Komite Internsip Dokter Indonesia yang baru sehingga perlu dilakukan perpanjangan masa bakti keanggotaan

Komite Internsip Dokter Indonesia masa bakti Tahun 2017-2020 dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan program internsip dokter Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2017 tentang Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/370/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/500/2017 tentang Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2017-2020.

KESATU : Memperpanjang masa bakti keanggotaan Komite Internsip Dokter Indonesia masa bakti Tahun 2017-2020.

KEDUA : Perpanjangan masa bakti keanggotaan Komite Internsip Dokter Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

